

PERANAN ROUNDTABLE ON SUSTAINABLE PALM OIL (RSPO) DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN KELOMPOK PETANI KELAPA SAWIT DI INDONESIA (2012-2018)

Dinda Syafira Rachman

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia, Jalan Dipatiukur 112-116, Bandung, 40132, Indonesia

Dindasrachmans@gmail.com

Abstract

This research aims to find out on how the role of RSPO in increasing the income of oil palm farmers in Indonesia in 2012-2018. The researcher also intends to find out the detail on how RSPO's efforts in increasing the income of farmer groups, which will be related to international trade, and the concepts of sustainable development.

The method applied is qualitative research methods. Most of the data is obtained through library studies, site searches and online data, also interviews with the interviewees related to the research title. This research held at the Roundtable on Sustainable Palm Oil Jakarta Representative Office.

The results of the research shows that the role of RSPO both directly and indirectly will increase the income of oil palm farmers in Indonesia. This can be seen from the amount of production produced by the oil palm farmers group increased.

Key Words: RSPO, Palm Oil, Indonesian Farmers Group, Income

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan RSPO dalam meningkatkan pendapatan kelompok petani kelapa sawit di Indonesia pada tahun 2012-2018. Peneliti juga bermaksud untuk mengetahui secara detail bagaimana upaya-upaya RSPO dalam meningkatkan pendapatan kelompok petani, yang akan berkaitan dengan perdagangan internasional, dan konsep-konsep pembangunan berkelanjutan.

Metode yang diterapkan adalah metode penelitian kualitatif. Sebagian besar data didapatkan melalui studi kepustakaan, penelusuran situs dan data secara online dan wawancara kepada pihak yang terkait judul penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Perwakilan *Roundtable on Sustainable Palm Oil* Jakarta.

Hasil penelitian yang didapat, menunjukkan adanya peranan RSPO baik secara langsung maupun tidak setelah adanya akan meningkatkan pendapatan kelompok petani kelapa sawit di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari meningkatnya jumlah produksi yang dihasilkan kelompok petani kelapa sawit.

Kata Kunci: RSPO, Kelapa Sawit, Kelompok Petani Sawit, Pendapatan

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Salah satu konsep dalam hubungan internasional adalah konsep perdagangan internasional, yang secara umum sebuah negara akan melaksanakan proses jual atau beli dengan negara lainnya dalam bentuk barang maupun jasa untuk dapat memenuhi kebutuhan yang tidak memungkinkan untuk diproduksi atau dihasilkan oleh negaranya sendiri. Dalam prakteknya, perdagangan internasional memiliki kerumitan dan kompleksitasnya tersendiri. Hal tersebut dikarenakan setiap negara yang terlibat akan memiliki batasan-batasan politik, budaya, bahasa, mata uang, serta hukum yang berlaku di negara-negara tersebut. Maka dari itu, terciptalah hambatan-hambatan dalam perdagangan internasional. Terdapat dua jenis hambatan dagang yang diberlakukan oleh sebuah negara, yakni hambatan dagang formal yang diberlakukan secara langsung dalam bentuk tarif, kuota maupun lisensi serta standar yang harus dipatuhi, dan hambatan non formal dalam bentuk akses yang diskriminasi terhadap penegakan hukum, kontrak dan informasi pasar.

Indonesia sebagai sebuah negara yang berdaulat tentunya turut serta dalam perdagangan internasional. Salah satu sektor yang menguntungkan bagi Indonesia dalam konteks perdagangan internasional adalah komoditas kelapa sawit. Menurut data dari *Food and Agriculture Organization* (FAO) pada tahun 2012, kebutuhan dunia akan minyak kelapa sawit mencapai 50 juta ton. Sekitar setengah dari jumlah tersebut Indonesia dapat memenuhinya, dengan total produksi yang mencapai 26,5 juta ton. Menurut data dari kementerian Pertanian, jumlah ekspor minyak kelapa sawit Indonesia pada tahun 2012 adalah mencapai 18,2 juta ton. (<http://www.pertanian.go.id>, diakses pada 12 April 2019)

Peningkatan produksi minyak sawit yang sangat cepat dikhawatirkan mengabaikan prinsip-prinsip keberlanjutan (*sustainability*). Politik internasional abad ke

20 ini berkembang pada isu-isu lingkungan global karena beberapa alasan, pertama bahwa manusia dihadapkan pada masalah lingkungan global yang mempengaruhi setiap orang dan hanya dapat dikelola secara efektif dengan bekerjasama antara semua, atau sebagian besar negara. Kedua, meningkatnya skala permasalahan regional dan lokal, seperti degradasi urban, penggundulan hutan, *desertification*, *salination*, *denudation*, atau kelangkaan air. Ketiga, hubungan yang kompleks antara permasalahan lingkungan dengan perekonomian dunia yang mengglobal (Rani, 2013: 871).

Dalam konteks perdagangan internasional, secara langsung maupun tidak, isu lingkungan telah menjadi salah satu hambatan dagang. Hal tersebut dikarenakan masyarakat global yang mendesak pasar untuk dapat memproduksi produk-produk yang menerapkan aspek-aspek berkelanjutan, yang secara lebih jauh menjadikan negara-negara turut menerapkan regulasi tersebut. Dalam hal perdagangan kelapa sawit, prinsip dan kriteria mengenai seratus persen minyak kelapa sawit berkelanjutan pada awalnya diterapkan di Belanda, kemudian diikuti oleh Belgia dan beberapa negara Eropa lainnya sebagai komitmen nasional, yang kemudian berkembang dan menjadi standar umum yang harus diterima oleh komunitas internasional karena tidak dapat dipungkiri jika Uni Eropa merupakan mitra yang strategis.

Untuk dapat menghadapi permasalahan tersebut tidak cukup hanya satu pihak yang terkait, dibutuhkan kerjasama seluruh pihak karena permasalahan lingkungan hidup akan saling berkaitan, bukan hanya satu wilayah yang akan terkena dampaknya namun seluruh dunia telah merasakan dampak negatifnya. Salah satu organisasi internasional yang terkait dan berfokus dalam permasalahan lingkungan hidup adalah *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO), RSPO didirikan pada tahun 2004 dengan tujuan untuk mempromosikan pertumbuhan dan penggunaan produk-produk minyak kelapa sawit yang berkelanjutan

melalui standar global yang kredibel dan keterlibatan pada *stakeholder*. Pendirian RSPO merupakan sebuah respon terhadap desakan internasional yang kuat akan adanya minyak kelapa sawit yang diproduksi secara berkelanjutan. Kantor pusat RSPO berada di Zurich, Swiss, dan sekretariatnya berlokasi di Kuala Lumpur dengan kantor perwakilan di Jakarta.

RSPO merupakan organisasi nirlaba yang mempersatukan para *stakeholder* dari tujuh sektor industri minyak kelapa sawit, yang bertujuan mengembangkan dan mengimplementasikan standar global untuk minyak sawit yang berkelanjutan. Para *stakeholder* yang ikut serta dalam prakarsa ini adalah – para produsen minyak sawit, pengolah, pedagang, produsen barang konsumen, perusahaan ritel, bank, investor, LSM lingkungan dan konservasi alam, serta LSM sosial dan pembangunan. RSPO mempromosikan praktik-praktik produksi minyak sawit yang membantu mengurangi deforestasi, melestarikan keanekaragaman hayati, dan menghargai mata pencaharian masyarakat pedesaan di negara-negara penghasil minyak sawit (*RSPO Factsheet*, 2012: 1-4).

RSPO mengadopsi *Millennium Development Goals* (MDGs) yang terkait dengan 3P di dalam prinsip dan kriteria (*Principles & Criteria -P&C*). RSPO adalah inisiatif bisnis dimana para anggotanya secara sukarela mengikatkan diri pada mekanisme RSPO dengan tujuan untuk memproduksi dan menggunakan minyak sawit berkelanjutan. Praktek perkebunan yang berpegang pada prinsip-prinsip *sustainability* atau berkelanjutan memprioritaskan aspek legalitas, lingkungan, dan kelayakan sosial dan ekonomi jangka panjang.

Prinsip dan kriteria RSPO menganut prinsip *Planet, People dan prosperity* (P3) yang diperkuat dengan pemenuhan aspek legalitas dan transparansi dari unit usaha. Mengingat jumlah dan peran petani kelapa sawit yang cukup besar maka RSPO juga memungkinkan petani kelapa sawit berperan

dalam produksi minyak sawit berkelanjutan melalui penerapan prinsip dan kriteria RSPO untuk petani kelapa sawit dengan sistem sertifikasinya yang dimaksudkan agar petani dapat memanfaatkan pasar minyak sawit yang berkelanjutan.

Indonesia merupakan produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia, namun dalam proses produksinya masih belum memperhatikan aspek-aspek lingkungan maupun sosial. Keuntungan yang besar yang dihasilkan dari produksi minyak kelapa sawit pada umumnya dirasakan oleh perusahaan besar, sedangkan para petani yang merupakan pihak penting dalam proses ini belum menerima keuntungan yang layak. Dengan telah menjadi anggota, kelompok petani memiliki pedoman yang lebih jelas dan terarah mengenai prinsip dan kriteria produksi kelapa sawit berkelanjutan melalui pembekalan dan pendampingan serta pemberian dana oleh RSPO.

Saat ini terdapat dua puluh kelompok petani kelapa sawit di Indonesia yang telah menjadi anggota RSPO. Kemudian terdapat tujuh kelompok petani kelapa sawit yang telah resmi mendapatkan sertifikasi, yakni: Swadaya Amanah – Riau, Swadaya Merlung Renah Mendaluh dan Gapoktan Tanjung Sehati – Jambi, KUD Teratai Biru – Sumatera Selatan, UD Lestari – Sumatera Utara, Kelompok tani Tenera dan KUD Tani Subur – Kalimantan Tengah. Jumlah keseluruhan lahan dari ketujuh kelompok tersebut mencapai 2.920,07 hektar. Dengan demikian sekitar 54% minyak kelapa sawit bersertifikasi RSPO di dunia dihasilkan oleh Indonesia (www.rspo.org/members, diakses pada 27 Maret 2019).

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, peneliti tertarik untuk membahas bagaimana sebuah organisasi internasional seperti *Roundtable On Sustainable Palm Oil* (RSPO) dalam upaya untuk dapat meningkatkan pendapatan kelompok petani kelapa sawit di Indonesia, maka peneliti merumuskan judul sebagai berikut: “Peranan *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO)

dalam Meningkatkan Pendapatan Kelompok Petani Kelapa Sawit di Indonesia (2012-2018).

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Rumusan Masalah Mayor

Untuk dapat memudahkan peneliti dalam melakukan pembahasan, maka peneliti merumuskan masalah mayor sebagai berikut:

“Bagaimana Peranan *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO) dalam meningkatkan pendapatan kelompok petani kelapa sawit di Indonesia?”

1.2.2 Rumusan Masalah Minor

Adapun rumusan masalah minor dalam penelitian ini adalah:

1. Upaya apa yang telah dilaksanakan RSPO dalam meningkatkan pendapatan kelompok petani kelapa sawit di Indonesia?
2. Kendala apa yang menghambat RSPO dalam meningkatkan pendapatan kelompok petani kelapa sawit di Indonesia?
3. Sejauh mana peningkatan pendapatan kelompok petani kelapa sawit di Indonesia setelah adanya peranan RSPO?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana peranan yang dilakukan RSPO dalam meningkatkan pendapatan kelompok petani kelapa sawit yang telah bersertifikasi RSPO, dalam hal ini secara khusus di wilayah Indonesia.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan peneliti tertarik untuk membahas ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya apa saja yang telah dilaksanakan RSPO dalam meningkatkan pendapatan kelompok petani kelapa sawit di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa kendala apa saja yang menghambat RSPO dalam meningkatkan

pendapatan kelompok petani kelapa sawit di Indonesia.

3. Untuk mengetahui dan menganalisa sejauh mana peningkatan pendapatan kelompok petani kelapa sawit di Indonesia setelah adanya peranan RSPO.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat diharapkan akan memberikan masukan dan pandangan baru khususnya mengenai peranan sebuah organisasi internasional dalam kajian ilmu Hubungan Internasional.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumber yang secara khusus mengetahui peranan *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO) dalam meningkatkan pendapatan kelompok petani kelapa sawit RSPO di Indonesia, sehingga dapat menjadi bahan rujukan oleh masyarakat luas dan khususnya bagi penstudi atau mahasiswa ilmu Hubungan Internasional.

2. Tinjauan Pustaka dan Kerangka Pemikiran

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Menurut Keith L. Shimko: “Hubungan internasional mencakup keseluruhan yang kompleks mengenai hubungan-hubungan budaya, ekonomi, hukum, militer, politik, dan sosial dari semua negara, serta unsur-unsur populasi dan entitas mereka” (Shimko, 2013: 18).

Pada awalnya interaksi yang terjadi dalam hubungan internasional hanya dipraktekan oleh negara satu dengan negara yang lainnya, namun saat ini aktor dalam hubungan internasional telah mengalami perkembangan, Bakry menjelaskan terdapat beberapa aktor dalam hubungan internasional, yakni:

1. Negara bangsa
2. Organisasi antar pemerintahan (*Intergovernmental Organization* - IGO)

3. Organisasi non pemerintahan (*Non-governmental Organization* -NGO)
4. Perusahaan-perusahaan multinasional (*Multinational Corporations* -MNC)
5. Kelompok-kelompok teroris
6. Individu dan aktor hubungan internasional lainnya (Bakry, 2017: 187-215).

2.1.2 Perdagangan Internasional

Konsep mengenai perdagangan internasional hadir sejalan dengan munculnya teori keuntungan absolut oleh Adam Smith pada abad ke 17 di Eropa. Terdapat dua bentuk dalam perdagangan internasional, yakni perdagangan barang (fisik), maupun perdagangan jasa (biaya transportasi, perjalanan (*travel*), asuransi, pembayaran bunga, dan *remittance*, serta *fee* atau *royalty* teknologi (lisensi). Pelaku dalam perdagangan internasional adalah dalam beberapa pihak, seperti penduduk atau warga negara biasa, perusahaan ekspor maupun perusahaan impor, perusahaan industri, perusahaan negara serta departemen pemerintah (Sobri, 2000:1-2). Dengan terlaksananya perdagangan internasional, negara-negara di dunia akan mendapatkan manfaatnya, seperti:

1. Memperoleh barang yang tentunya tidak dapat diproduksi di negeri sendiri.
2. Memperoleh keuntungan dari hasil produk spesialisasi.
3. Memperluas pasar yang akan menambah keuntungan.
4. Transfer teknologi yang modern.

2.1.3 Organisasi Internasional

Graham Evans dan Jeffrey Newnham, mendefinisikan organisasi internasional sebagai struktur kelembagaan yang melampaui batas-batas nasional yang dibentuk secara formal melalui perjanjian multilateral, yang memiliki tujuan untuk mendorong kerjasama secara internasional dalam bidang hukum, keamanan, diplomasi, ekonomi, dan masalah sosial (Bakry, 2017: 172).

Sama halnya dengan sebuah pemerintahan, organisasi internasional

memiliki karakternya masing-masing, menurut Jan Klabbers terdapat tiga bentuk:

1. Organisasi internasional yang dibuat oleh negara maupun pihak yang memiliki kewenangan untuk mewakili negara.
2. Organisasi internasional yang dibentuk melalui sebuah perjanjian sebagai sarananya.
3. Organisasi internasional setidaknya diharuskan memiliki sebuah organ yang memiliki kehendak yang berbeda dari kehendak dari negara-negara anggotanya (Klabbers, 2002: 9-13).

2.1.3.1 Organisasi Internasional Non-pemerintahan

Organisasi non-pemerintahan atau *International non-government organization* merupakan sebuah organisasi nirlaba yang terpisah dari negara atau independent, namun dalam pembentukannya dapat memungkinkan adanya campur tangan negara. Menurut Craig Warkentin, organisasi internasional non-pemerintahan merupakan sebuah asosiasi oleh pihak swasta, yang dilaksanakan secara sukarela, dan bersifat nirlaba. Dalam konteks hubungan internasional, definisi organisasi internasional non-pemerintahan pada umumnya merujuk pada sebuah kelompok yang struktur keanggotaan dan aktivitas keorganisasiannya melintasi batas-batas nasional (Bakry, 2017: 197).

Seiring dengan semakin pesatnya perkembangan zaman, David Lewis mengelompokkan karakter-karakter setiap organisasi dalam lima bentuk, yakni;

1. Bersifat formal
2. Bersifat privat
3. Berorientasi nirlaba
4. Mengelola sendiri (*self-governing*)
5. Bersifat sukarela (*voluntary*) (Lewis, 2014: 58).

2.1.3.2 Peranan Organisasi Internasional

Peranan sebuah organisasi internasional pada umumnya berkaitan dengan aktivitas organisasi yang kemudian dipahami sebagai fungsi dan status serta kedudukannya

dalam sistem global. Aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan oleh organisasi internasional secara umum dianggap sebagai menunjukkan perannya. Menurut Perwita dan Yani, peranan dapat diartikan sebagai sebuah tuntutan yang diberikan dalam bentuk struktural yang masuk kedalam konsep tanggung jawab yang didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan untuk menghubungkan serta mendukung fungsi sebuah organisasi (Perwita dan Yani, 2005: 31).

Berbicara mengenai peranan organisasi internasional, Clive Archer menjelaskan jika terdapat tiga peranan utama dari organisasi internasional, yaitu:

1. Instrumen
2. Arena
3. Aktor independen (Acharya, 2008: 135).

2.1.4 Isu-isu Lingkungan dalam Hubungan Internasional

Secara singkat, awal mula kajian ini lahir adalah pada tahun 1972, dimana dilaksanakannya konferensi PBB oleh 144 negara di Stockholm mengenai lingkungan hidup manusia (*United Nations Conference on the Human Environment*). Hal tersebut terjadi karena masyarakat dunia mulai menyadari jika lingkungan telah menjadi isu ketiga utama setelah keamanan dan ekonomi global (Jackson dan Sorensen, 2013: 324).

Kate O'Neill berpendapat jika terdapat tiga kelompok dalam pembagian kategori dalam masalah lingkungan yang terjadi, yakni:

1. Isu lingkungan global bersama (*global environmental common issues*), contohnya adalah hal-hal yang akan mempengaruhi atmosfer
2. Isu lingkungan yang terjadi dalam lintas batas (*trans-boundary environmental issues*), seperti pencemaran udara yang terjadi dalam lintas batas dengan jarak yang jauh (*long-range trans-boundary air pollution*)
3. Masalah lingkungan yang terjadi dalam lingkup lokal yang bersifat kumulatif (*local-cumulative*

environmental issues), yang berkaitan dengan keanekaragaman hayati (*biodiversity*) (O'Neill, 2009: 31-33).

2.1.4.1 Pembangunan Berkelanjutan

Konsep keberlanjutan merupakan konsep yang sederhana namun kompleks, sehingga pengertian keberlanjutanpun sangat multidimensi dan multi-interpretasi, maka para ahli sepakat untuk sementara mengadopsi pengertian yang telah disepakati oleh komisi *Brundtland* yang menyatakan bahwa "Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka."

Dengan konsep keberlanjutan yang multidimensi, kemudian Haris berpendapat bahwa konsep ini dapat diperinci menjadi tiga aspek pemahaman, yakni:

1. Keberlanjutan ekonomi
2. Keberlanjutan lingkungan
3. Keberlanjutan sosial (Sutamihardja, 2004: 3).

2.2 Kerangka Pemikiran

Sesuai dengan namanya, RSPO hadir karena keprihatinan akan produksi dan penggunaan minyak kelapa sawit yang tidak memperhatikan aspek-aspek berkelanjutan. Tanpa disadari, minyak kelapa sawit merupakan bahan campuran yang banyak dipergunakan dalam produk-produk yang kita gunakan sehari-hari. RSPO mempersatukan para *stakeholder* dari sektor industri minyak sawit, yang bertujuan mengembangkan dan mengimplementasikan standar global untuk minyak sawit berkelanjutan. RSPO mempromosikan praktik-praktik produksi minyak kelapa sawit yang membantu mengurangi deforestasi, melestarikan keanekaragaman hayati, dan menghargai mata pencaharian masyarakat pedesaan di negara-negara penghasil minyak kelapa sawit.

Dalam hal ini RSPO memiliki peranan yang cukup signifikan, yang dimana secara umum anggota dan pihak yang terlibat didalamnya akan mendapatkan kelayakan

hidup dari diterapkannya pembangunan berkelanjutan sebagai prinsip dan kriteria dalam RSPO. RSPO merupakan organisasi yang mempersatukan tujuh sektor para *stakeholder* yang terlibat dalam kelapa sawit, seperti petani kelapa sawit, penjual dan atau yang memproduksi minyak kelapa sawit, pabrik yang memproduksi barang konsumsi sehari-hari, investor atau bank dan sektor-sektor lainnya dari sekitar 92 negara yang ada di dunia. Dengan demikian potensi semakin terstruktur dan meluasnya pasar akan minyak kelapa sawit akan secara langsung maupun tidak meningkatkan pendapatan petani kelapa sawit di Indonesia yang turut serta menjadi anggota RSPO.

3. Metode Penelitian

3.1 Desain Penelitian

Dalam melaksanakan sebuah penelitian tentu akan membutuhkan desain yang tepat dan sesuai dengan objek ataupun subjek yang akan diteliti agar penelitian tersebut dapat mudah dipahami dan memiliki kejelasan dalam alurnya. Penelitian yang akan peneliti laksanakan adalah menggunakan metode kualitatif karena fenomena yang akan diteliti merupakan peranan yang dilakukan oleh salah satu organisasi internasional non pemerintahan yang ada di dunia yakni *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO) dalam meningkatkan pendapatan kelompok petani kelapa sawit bersertifikasi di Indonesia.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan melalui studi kepustakaan, data-data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan bertujuan untuk mendapatkan bahan, pendapat, pandangan yang akan berkaitan dengan penelusuran data online, dan wawancara.

3.2.1 Studi Pustaka

Peneliti akan mengumpulkan data dari buku-buku yang berkaitan dengan fenomena yang diangkat, kemudian pengumpulan data juga diambil dari sumber lainnya seperti majalah, dokumen, jurnal, artikel maupun sumber tulisan lainnya yang secara khusus dikeluarkan oleh RSPO, Kementerian Pertanian

dan beberapa pihak lainnya yang berkaitan dengan sektor kelapa sawit di Indonesia.

3.2.2 Wawancara

Dalam hal ini peneliti akan melaksanakan wawancara mengenai variabel-variabel terkait kepada pihak-pihak yang telah ditentukan. Peneliti telah menentukan narasumber untuk dapat menjawab variabel yang terkait.

3.2.3 Penelusuran Situs Online

Peneliti akan melakukan penelusuran situs online sebagai teknik pengumpulan data tambahan dari situs resmi RSPO maupun situs informasi terpercaya lainnya agar data-data yang diperlukan semakin lengkap dan dapat mendukung peneliti untuk dapat menyelesaikan penelitian ini.

3.3 Uji Keabsahan Data

Dalam penelitian ini akan menggunakan uji kredibilitas atau uji kepercayaan agar dapat memenuhi standar sebagai penelitian ilmiah. Peneliti akan melakukan pengamatan yang lebih mendalam dan konfirmasi terhadap pihak RSPO, pihak kelompok petani sawit dan berbagai pihak terkait lainnya akan sumber-sumber yang didapatkan dari hasil wawancara dengan narasumber yang dianggap memiliki kredibilitas. Kemudian, akan dilaksanakan triangulasi atau pengecekan data dari berbagai sumber maupun berbagai waktu.

3.4 Teknik Analisa Data

Teknik analisa yang akan dilaksanakan dalam penelitian melalui tiga tahapan, yakni; Reduksi data yang telah dikumpulkan, kemudian penyajian data untuk menggambarkan informasi, penyajian data ini dapat berbentuk teks naratif, bagan, grafik dan tabel. Verifikasi data merupakan langkah terakhir.

3.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.5.1 Lokasi Penelitian

1. Kantor Perwakilan RSPO di Indonesia
Jl. Jendral Sudirman Kav. 26 Karet – Setiabudi, Jakarta Selatan
2. Kantor *Centre for Strategic and International Studies*
Jl. Tanah Abang III No 23-27 Jakarta

3. Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia
Jl. Dipati Ukur No. 114, Lebak Gede, Coblong Bandung
4. Perpustakaan Universitas Gadjah Mada
Jl. Bulak Sumur, Karang Malang, Caturtunggal DIY
5. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Jawa Barat
Jl. Kawalayaan Indah III No. 4, Jatisari, Buah batu, Kota Bandung
6. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung
Jl. Seram No. 2, Citarum, Kec. Bandung Wetan Bandung

3.5.2 Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian akan dilaksanakan dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2019, yakni antara bulan Februari – Agustus 2019

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Objek Penelitian

4.1.1.1 *Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)*

4.1.1.1.1 *Sejarah Roundtable on Sustainable Palm Oil*

RSPO merupakan asosiasi nirlaba internasional yang didirikan pada tahun 2004, dengan tujuan utama untuk mempromosikan pertumbuhan dan penggunaan produk-produk minyak sawit yang berkelanjutan dengan melalui standarisasi global yang kredibel serta keterlibatan pada *stakeholder*. (*RSPO Factsheet*, 2012: 2).

Terdapat enam pendiri awal RSPO yang terdiri dari beberapa korporasi multi nasional dan organisasi internasional lainnya seperti; Aarhus United UK Ltd. (Inggris), Karlshamns AB (Swedia), Malaysian Palm Oil Association/MPOA (Malaysia), Migros Genossenschafts Bund (Swiss), Unilever NV (Belanda), Worldwide Fund for Nature/WWF. Filosofi “*roundtable*” dalam RSPO sangat dijunjung, hal tersebut ditunjukkan dengan diberikannya hak yang setara kepada setiap

stakeholder dalam RSPO. (*RSPO Factsheet*, 2012: 1).

4.1.1.1.2 *Struktur Organisasi Roundtable on Sustainable Palm Oil*

Roundtable on Sustainable Palm Oil mempersatukan *stakeholder* dari tujuh sektor industri minyak kelapa sawit. Para *stakeholder* yang terlibat dalam RSPO, yakni merupakan:

1. Produsen Minyak Kelapa Sawit
 2. Pengolah, Pedagang, Produsen Barang Konsumen
 3. Perusahaan Ritel
 4. BANK
 5. Investor
 6. LSM Lingkungan dan Konservasi Alam
 7. LSM Sosial dan Pembangunan
- (*RSPO Factsheet*, 2012: 2).

Bentuk keanggotaan dalam RSPO terdapat tiga jenis, yakni: *Ordinary Membership (OM)*, *Affiliate Membership*, *Supply Chain Associates*. Dengan demikian total anggota RSPO yang terdaftar adalah sekitar 4.315 anggota yang terdiri dari tujuh sektor tersebut, yang berasal dari 92 negara di dunia. RSPO berkantor pusat di Zurich, Swiss dengan kesekretariatan yang terletak di Malaysia dan beberapa kantor perwakilan di Jakarta - Indonesia, China, Eropa dan Amerika Utara (*RSPO Factsheet*, 2012: 1).

4.1.1.1.3 *Visi dan Misi Roundtable on Sustainable Palm Oil*

Sebagai sebuah organisasi internasional, *Roundtable on Sustainable Palm Oil* memiliki visi untuk “mentransformasi pasar untuk menjadikan minyak sawit berkelanjutan sebagai sebuah norma” (*RSPO Factsheet*, 2012: 2). Dalam upaya untuk mencapai tujuan-tujuannya, RSPO membentuk (8) Prinsip dan (42) Kriteria (*Principles & Criteria -P&C*) sebagai pedoman bagi setiap anggotanya dalam melaksanakan aktivitas (*RSPO Factsheet*, 2012: 1).

4.1.1.1.4 *Program Roundtable on Sustainable Palm Oil*

Dalam mencapai tujuannya, RSPO membentuk dua alternatif bagi anggotanya,

yakni dengan skema sertifikasi internasional (*International certification scheme*) dan merek dagang (*trade mark*).

Dengan menjadi anggota RSPO dan telah tersertifikasi atau memiliki merek dagang, maka akan banyak keuntungan yang ditawarkan, yakni:

1. Anggota menentukan kebijakan & keputusan
2. Akses terhadap praktek-praktek terbaik
3. Meningkatkan nilai minyak sawit
4. Reputasi: *Certified Sustainable Palm Oil* CSPO yang telah berstandar RSPO diakui secara internasional
5. Keterwakilan rantai pasokan
6. Akses Pasar: Konsumsi domestik / nasional, Internasional (*RSPO Factsheet*, 2012: 5).

4.1.1.1.4.1 International Certification Scheme

Inti dari proses sertifikasi ini adalah penerapan Prinsip dan Kriteria RSPO yang telah ditetapkan. Anggota yang termasuk *International certification scheme* atau Skema Sertifikasi Internasional terdiri dari sektor yang memproduksi dan menangani produk minyak kelapa sawit. Produsen minyak sawit yang telah disertifikasi berarti telah melalui verifikasi yang ketat dalam proses produksi minyak sawit berkelanjutan yang telah sesuai dengan Prinsip dan Kriteria RSPO oleh Badan Sertifikasi terakreditasi. Dalam proses penetapan standar yang dilaksanakan, mengikuti praktik terbaik yang ditetapkan oleh *International Social and Environmental Accreditation and Labelling Alliance* (ISEAL). ISEAL merupakan asosiasi keanggotaan global untuk standar-standar keberlanjutan kredibel yang telah diterima secara global.

4.1.1.1.4.2 Trade Mark

Kemudian untuk *Trade Mark* (Merek Dagang) merupakan alternatif lainnya yang baru dibentuk oleh RSPO pada tahun 2011. Merek dagang ini sangat berkaitan dengan skema sertifikasi internasional. Untuk mendapatkan lisensi syaratnya adalah berada

di dalam rantai pasokan yang telah disertifikasi, dengan minimal 95% semua komponen yang berasal dari sawit di dalam produk telah bersertifikatkan RSPO. Merek Dagang RSPO akan menunjukkan penggunaan Minyak Sawit berkelanjutan yang telah disertifikasi oleh RSPO. Dengan adanya pilihan informasi yang lengkap, konsumen akan dapat mengidentifikasi dan membedakan produk yang dihasilkan secara berkelanjutan dan yang tidak. Maka selanjutnya perusahaan juga akan turut bertanggung jawab dalam melindungi lingkungan, kemaslahatan sosial, dan konservasi satwa liar.

4.1.1.1.5 Roundtable on Sustainable Palm Oil di Indonesia

RSPO menempatkan kantor pewartannya di Indonesia pada tahun 2007 yang ditandai dengan dibentuknya kerjasama antara RSPO dengan Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian RI yang dituangkan dalam Memorandum of Understanding (MoU) mengenai Penerapan Produksi Minyak Sawit Berkelanjutan di Indonesia No. 39/KL.410/E.5.1/02/2009. Indonesia menjadi salah satu kantor perwakilan RSPO dikarenakan Indonesia merupakan produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Maka dari itu, potensi Indonesia untuk berperan dalam mewujudkan minyak kelapa sawit berkelanjutan sebagai sebuah norma adalah yang terbesar. Saat ini total anggota RSPO yang berasal dari Indonesia adalah mencapai 101 anggota (<http://www.rspo.org/members>, diakses pada 3 Juli 2019).

4.1.1.2 Indonesia Sebagai Negara Penghasil Kelapa Sawit Terbesar di Dunia

4.1.1.2.1 Lahan Kelapa Sawit di Indonesia

Tumbuhan kelapa sawit tersebar hampir di seluruh bagian provinsi di Indonesia, dengan total lahan pada tahun 2016 mencapai sekitar 11,9 juta hektar (*Statistik Perkebunan Indonesia (Kelapa Sawit)*, 2016: 10)

4.1.1.2.2 Produksi Minyak Kelapa Sawit Indonesia

Menurut data dari *Food and Agriculture Organization* (FAO) pada tahun

2012, kebutuhan dunia akan minyak kelapa sawit mencapai 50 juta ton. Sekitar setengah dari jumlah tersebut Indonesia dapat memenuhinya, dengan total produksi yang mencapai 39,9 juta ton pada tahun 2016 (*Statistik Perkebunan Indonesia (Kelapa Sawit)*, 2016: 10).

Menurut data dari kementerian pertanian adalah sebagai berikut;

Tabel 4.1 Ekspor Minyak Kelapa Sawit Indonesia tahun 2012-2016

TAHUN	2012	2013	2014	2015	2016
Ekspor (juta ton)	18,8	20,6	22,9	26,5	24,2
Ekspor (dollar AS)	17,6	15,8	17,5	15,4	14,8

Sumber: *Statistik Perkebunan Indonesia (Kelapa Sawit)*, 2016: 3-7

4.1.1.3 Kelompok Petani Kelapa Sawit di Indonesia

Terdapat tiga kategori lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia yakni Perkebunan Milik Negara, Perkebunan Milik Rakyat, Perkebunan Milik Swasta Nasional dan Asing. Menurut data dari Kementerian Pertanian pada tahun 2016, presentase kepemilikan lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia adalah sebagai berikut;

Tabel 4.2 Kepemilikan Luas Lahan Kelapa Sawit Berdasarkan Status Pengusahaan Tahun 2016

SEKTOR	PERSENTASE (%)	LUAS AREAL (HA)
Perkebunan milik Negara	6,63	747.948
Perkebunan milik Rakyat	40,49	4.656.648
Perkebunan milik Swasta (Nasional dan Asing)	52,88	6.509.903
TOTAL		11.914.499

Sumber: *Statistik Perkebunan Indonesia (Kelapa Sawit)*, 2016: 10

Dalam penelitian ini akan berfokus pada perkebunan milik rakyat, dan secara khusus membahas mengenai kelompok petani kelapa sawit yang telah menjadi anggota RSPO. Dalam bentuk keorganisasian RSPO,

kelompok petani ini termasuk dalam kategori *Ordinary Membership*. Kemudian secara lebih spesifik, penelitian ini membatasi kelompok petani yang menjadi objek dalam penelitian, yakni petani sekaligus pemilik lahan kelapa sawit yang telah tersertifikasi RSPO yang termasuk dalam anggota *Ordinary Membership* dalam kategori *Independent Smallholder*. Terdapat tujuh kelompok petani kelapa sawit di Indonesia yang telah menerapkan prinsip dan kriteria RSPO, per-tahun 2017 secara detail dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.3 Kelompok Petani Kelapa Sawit Bersertifikasi RSPO

No.	Nama Kelompok Tani	Total Area	Asal Daerah Kelompok
1	Swadaya Amanah	1.048,07 ha	Riau
2	Gapoktan Tanjung Sehati	346.57 ha	Jambi
3	Forum Petani Swadaya Merlung Renah Mendaluh (FPS-MRM)	487.30 ha	Jambi
4	KUD Teratai Biru	318.00 ha	Sumatera Selatan
5	UD Lestari	207.19 ha	Sumatera Utara
6	KUD Tani Subur	289,29 ha	Kalimantan Tengah
7	Tenera	223.92 ha	Kalimantan Tengah
	TOTAL	2.920,34 ha	

Sumber: <http://www.rspo.org/members>, diakses pada 12 April 2019

4.2 Pembahasan

4.2.1 Upaya RSPO dalam meningkatkan pendapatan kelompok petani kelapa sawit di Indonesia

Pada tahun 2007 RSPO membentuk *Indonesia Smallholders Working Group* (INA-SWG), yang mempersatukan para pemangku kepentingan yang terkait kegiatan kelapa sawit rakyat termasuk perwakilan petani kemitraan dan swadaya, yang memiliki tujuan untuk memfasilitasi petani kelapa sawit Indonesia agar mampu memenuhi prinsip dan kriteria cara berproduksi minyak sawit berkelanjutan.

INA-SWG bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Perkebunan untuk melatih Fasilitator Daerah (FASDA) yang bertujuan untuk mensosialisasikan Prinsip dan Kriteria RSPO kepada petani. FASDA yang telah terlatih tersebut dapat diharapkan untuk melatih fasilitator-fasilitator lainnya di masing-masing daerah kerja, sehingga secara berkesinambungan akan terjadi perbanyakan fasilitator (Buku Pelatihan fasilitator prinsip dan kriteria produksi minyak sawit berkelanjutan RSPO untuk petani, 2009: 1).

Dengan Sertifikasi Kelompok, maka pekebun perorangan kemudian disertifikatkan dibawah satu sertifikat yang akan dipegang oleh satu organisasi atau orang yang menduduki posisi sentral (yaitu Manajer Kelompok, administrator kelompok atau entitas kelompok). Dalam hal ini, Manajer Kelompok bertanggung jawab menetapkan Sistem Kontrol Internal untuk dapat mengendalikan kelompoknya serta melaksanakan program penilaian internal terhadap kinerja para anggota dengan tujuan memastikan agar mereka mematuhi persyaratan-persyaratan produksi RSPO (*RSPO Management System Requirements and Guidance for Group Certification of FFB Production*, 2018: 3-4).

Melalui sertifikasi RSPO petani kecil dapat meningkatkan hasil panen mereka dan menghilangkan hambatan untuk mencapai pasar internasional. Hal tersebut dikarenakan adanya sistem *Palm Trace* dalam RSPO yang dapat diakses oleh anggota yang telah disertifikasi. *Palm Trace* adalah sistem keterlacakan RSPO untuk produk kelapa sawit bersertifikat. Dari pabrik ke kilang, anggota bersertifikasi RSPO mendaftarkan penjualan fisik mereka dan kegiatan pemrosesan minyak kelapa sawit, inti sawit dan fraksi (ganda) di bawah model rantai pasokan *Identity Preserved*, *Segregated*, dan *Mass Balance*. RSPO *Palm Trace* juga menawarkan pasar dan memungkinkan untuk mendaftar dalam kesepakatan pasar (*book and claim*) untuk Kredit RSPO

(<https://rspo.org/palmtrace>, diakses pada 4 Agustus 2019).

Sertifikasi juga membantu petani kecil mengurangi dampak negatif dari budidaya kelapa sawit pada ekosistem dan meningkatkan mata pencaharian - menciptakan ruang di mana minyak sawit, masyarakat lokal, dan lingkungan hidup berdampingan secara harmonis yang sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (<https://rspo.org/smallholders/introduction-rssf>, diakses pada 1 Juli 2019).

Selain itu, dalam proses sertifikasi ini melibatkan pihak ketiga yakni badan sertifikasi independen, yang dimana tentunya akan membutuhkan dana yang cukup besar, dikarenakan terdapatnya biaya untuk audit. Dalam hal itu, RSPO memiliki program *RSPO Smallholder Support Fund* (RSSF), sesuai dengan namanya pendanaan ini secara khusus diberikan kepada anggota RSPO yang termasuk dalam kategori *smallholder* atau petani kecil. RSSF ini mendapatkan pendanaan dari penyimpanan 10% pendapatan yang dihasilkan dari perdagangan Minyak Sawit Berkelanjutan Bersertifikat (CSPO). yang terjadi dalam RSPO (<https://rspo.org/smallholders/introduction-rssf>, diakses pada 1 Juli 2019). Bentuk pelatihan yang dilaksanakan oleh RSPO kepada ketujuh kelompok petani kelapa sawit tersebut adalah hampir serupa seperti yang terangkum dalam dokumen *Smallholder Strategy*.

Untuk dapat memastikan pelaksanaan pelatihan guna mendapatkan sertifikasi, berikut gambaran jadwal kegiatan yang dilaksanakan oleh RSPO kepada Asosiasi Petani Swadaya Amanah:

PELATIHAN – PELATIHAN RSPO 2012



No.	Uraian	Bulan		Tempat	Nara Sumber	Keterangan
		Rencana	Realisasi			
1	HCVC High (Conservation Value)	April	19-Apr-12	Aula KUD Bakti	Joko Prawoto	Tim RSPO Asian Agri
2	AVIDAL	April	19-Apr-12	Aula KUD Bakti	Suhemi	Tim RSPO Asian Agri
3	Internal Control Sistem (ICS)	April	25-Apr-12	Aula KUD Bakti	Indro Suroso	Biocert
4	Penguatan usaha tani & RSPO	Juli	16 Juli-12	Aula KUD Bakti	Logo Siregar	Fasilitator RSPO
5	Pestisida Terbatas	Juli	18-19 Juli-12	Aula KUD Bakti	Logo Siregar	Fasilitator RSPO
6	Konsentrasi Tanah & air / Pupukan	Juni	25 Juni	Aula KUD Bakti	Agung Ardi W	Asisten Indosat
7	Pengendalian Hama terpadu	Juni	18-19 Juli-12	Aula KUD Bakti	Agung Ardi W	Asisten Indosat
8	Panen dan pemeliharaan APD	Juni	13-Okt-12	Aula KUD Bakti	Logo Siregar	Fasilitator RSPO
9	K3 (Kesehatan dan keselamatan Kerja)	Nov	20 Okt-12	Aula KUD Bakti	Tim RSPO Asian Agri	
10	PPGD (Pertolongan Pertama Gawat darurat)	Juni	24 Okt-12	Aula KUD Bakti	RSUD Salasih	RSUD Salasih
11	Kebakaran Lahan dan Replanting	Juli	16-Okt-12	Aula KUD Bakti	PT.RAPP Forestry	PT.RAPP Forestry
12	Perawatan Kapling (TUS)	Juli	18-19 Juli-12	Aula KUD Bakti	Agung Ardi W	Asisten Indosat
13	Perawatan Kapling & pemupukan	Juli	18-19 Juli-12	Aula KUD Bakti	Agung Ardi W	Asisten Indosat
14	MPA Basic Fire	Juli	16-Okt-12	Aula KUD Bakti	PT.RAPP Forestry	PT.RAPP Forestry

Sumber: *Asosiasi Petani Swadaya Amanah – Indonesia's first RSPO certified Independent Smallholders Group*, 2014: 25

Gambar 4.1 Jadwal dan Materi Pelatihan RSPO kepada Asosiasi Swadaya Amanah Tahun 2012

Sesuai dengan jadwal yang telah tersusun, dalam hal pembekalan pemahaman akan Prinsip dan Kriteria RSPO, serta pembekalan akan pengetahuan Dinamika Kelompok, khusus untuk sertifikasi, petani kelapa sawit diwajibkan telah terbentuk dalam sebuah kelompok yang memiliki *Internal Control System*-nya masing-masing. Dalam hal pembekalan pemahaman prinsip dan kriteria dalam RSPO, analisis dampak lingkungan, pembekalan panen dan alat pelindung diri, Pelatihan pertolongan pertama gawat darurat dan keamanan, kesehatan dan keselamatan dalam bekerja, serta pelatihan untuk konservasi tanah dan air. Pembekalan tersebut dilaksanakan, karena seperti yang diketahui dalam tata cara berkebun yang berkelanjutan harus memperhatikan aspek-aspek lingkungan dan keselamatan para petani. Kemudian kegiatan lainnya adalah pelatihan-pelatihan teknis kebun seperti tata cara memanen, pemupukan yang berkelanjutan, pelatihan perawatan kapling perkebunan dan pengendalian hama secara terpadu.

Anggota RSPO terdiri dari tujuh sektor yang berjumlah lebih dari 4000 anggota yang berasal dari sekitar 92 negara di dunia yang berkaitan dengan minyak kelapa sawit, yang secara umum terdapat pihak yang menjual dan membeli kelapa sawit berkelanjutan yang telah

disertifikasi. Secara garis besar *palm trace* merupakan media kesepakatan bagi penjual dan pembeli kelapa sawit dalam lingkup RSPO. Kesepakatan yang dilakukan adalah secara *online* melalui aplikasi *palm trace* maupun di website resmi RSPO, yang dimana kelompok petani kelapa sawit (dalam hal ini adalah Manager kelompok) akan bernegosiasi harga secara langsung dengan perusahaan yang membutuhkan kelapa sawit mereka. Dalam hal ini, RSPO tidak terlibat sama sekali dalam penentuan harga, karena jika hal tersebut terjadi maka akan terjadinya monopoli harga kelapa sawit oleh RSPO yang telah dilarang oleh *World Trade Organization* (WTO) dimana pasar-lah yang secara langsung menentukan harga.

Maka dari itu, kelompok petani kelapa sawit anggota dan telah memiliki sertifikasi RSPO dalam hal perdagangan internasional atau ekspor tidak akan terhalang hambatan-hambatan dagang dalam bentuk non-formal seperti diskriminasi produk. Sebagai salah satu contoh, yang dilakukan oleh negara-negara Uni Eropa yang mengangkat isu-isu keberlanjutan dalam kebijakan impor produk mereka. Uni Eropa menganggap produksi minyak kelapa sawit yang berasal dari Indonesia tidak mengikuti standar-standar dalam prinsip keberlanjutan yang berdampak pada sulit diterimanya produk minyak kelapa sawit dari Indonesia, yang dimana tidak berdampak pada anggota RSPO karena telah adanya Sertifikasi dan *Palm Trace* dalam RSPO.

4.2.2 Kendala yang menghambat RSPO dalam meningkatkan pendapatan kelompok petani kelapa sawit di Indonesia

Setelah melaksanakan wawancara dengan manager smallholder program RSPO, didapati kendala-kendala yang menghambat RSPO dalam meningkatkan pendapatan kelompok petani kelapa sawit di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Ketidaktahuan para petani akan informasi dan pemahaman akan konsep keberlanjutan.

2. Kurangnya solidaritas petani, karena untuk bisa mendapatkan bantuan yang lebih lanjut (seperti pendanaan *RSFF*), para petani harus terbentuk dalam sebuah kelompok yang telah memiliki *Internal Control System*.
3. Status lahan petani, jika petani maupun lahan telah melanggar salah satu saja prinsip dan kriteria yang diterapkan, RSPO tidak dapat mentoleransi dan membantu secara lebih lanjut.

Faktor lainnya yang menghambat peningkatan pendapatan kelompok petani adalah seperti bagaimana kondisi permintaan dan persediaan akan minyak kelapa sawit dunia. Kemudian bagaimana kondisi harga minyak nabati lainnya. Lalu perubahan cuaca yang terjadi di Indonesia. Selain itu, kendala dalam kebijakan impor negara yang mengimpor minyak kelapa sawit dari Indonesia. Terakhir adalah kemungkinan terjadinya perubahan dalam kebijakan pajak dan pungutan ekspor maupun impor setiap negara. Ketika berbicara mengenai pendapatan kelompok petani kelapa sawit, hal tersebut akan berkaitan dengan jumlah produksi dan fluktuasi harga kelapa sawit dunia, yakni dimana setiap tahunnya mengalami perubahan. Baik dalam bentuk tandan buah segar, maupun yang telah menjadi minyak kelapa sawit dan minyak inti kelapa sawit memiliki harga yang berbeda

Namun dalam hal ini, untuk kelompok-kelompok petani yang telah bersertifikasi RSPO tidak akan terdampak secara langsung oleh fluktuasi harga minyak kelapa sawit global, karena seperti yang diketahui anggota RSPO terdiri dari tujuh sektor yang berasal dari sekitar 92 negara di dunia yang berkaitan dengan minyak kelapa sawit. Dapat digambarkan secara umum dalam keanggotaan RSPO, terdapat pihak yang menjual maupun membeli kelapa sawit yang tentunya yang telah disertifikasi. Kedua pihak melalui *palm trace* sebagai media untuk membuat kesepakatan bagi penjual dan pembeli.

Kesepakatan yang dilakukan adalah secara *online* melalui aplikasi *palm trace* maupun di website resmi RSPO, yang dimana kelompok petani kelapa sawit (dalam hal ini adalah Manager kelompok) akan bernegosiasi harga secara langsung dengan perusahaan yang membutuhkan kelapa sawit mereka. Maka dari itu, dapat disimpulkan jika ketentuan harga yang terjadi antara penjual maupun pembeli atau pengeksportur maupun pengimpor telah disepakati oleh kedua belah pihak.

4.2.3 Peningkatan pendapatan kelompok petani kelapa sawit di Indonesia setelah adanya peranan RSPO

Ketika berbicara mengenai pendapatan, maka akan sangat erat kaitannya dengan produksi dan pasar, dimana ketika jumlah produksi meningkat dan pasar tersedia maka pendapatan akan turut serta meningkat. Sebagai instrumen untuk mengukur pendapatan, peneliti menggunakan jumlah peningkatan produksi kelapa sawit. Berikut jumlah produksi kelapa sawit dan hasil pendapatan secara umum (setelah disesuaikan dengan fluktuasi harga kelapa sawit dunia), yang dihasilkan ketujuh kelompok petani di Indonesia yang telah bersertifikasi RSPO:

1. Asosiasi Petani Sawit Swadaya Amanah, menjadi anggota pada 5 Oktober 2012 dan mendapatkan sertifikasi pada tahun 2013, gambaran produksi kelapa sawit setiap tahunnya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4 Produksi Kelapa Sawit Asosiasi Petani Sawit Swadaya Amanah sebelum bersertifikasi RSPO

TAHUN	LUAS (HA)	PRODUKSI (TON/HA)	PENDAPATAN (\$US)
2009	763	11,19	2.788
2010	763	12,47	3.116
2011	763	14,84	3.706

Sumber: Asosiasi Petani Swadaya AMANAH – *Indonesia's first RSPO certified Independent Smallholders Group-ENG-English*, 2014: 42

Tabel 4.5 Produksi Kelapa Sawit Asosiasi Petani Sawit Swadaya Amanah setelah bersertifikasi RSPO

TAHUN	LUAS (HA)	PRODUKSI (TON/HA)	PENDAPATAN (\$US)
2012	763	21	5.248
2013	763	22	3.931
2014	763	22,54	4.712
2015	n.a	n.a	n.a
2016	n.a	n.a	n.a
2017	1.048	24	8.744
2018	n.a	n.a	n.a

Sumber: *Asosiasi Petani Sawit Swadaya Amanah – ACOP 2017*, 2017:1-2

- Gapoktan Tanjung Sehati, menjadi anggota pada 8 July 2013, gambaran produksi kelapa sawit setiap tahunnya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6 Produksi Kelapa Sawit Gapoktan Tanjung Sehati

TAHUN	LUAS (HA)	PRODUKSI (TON/HA)	PENDAPATAN (\$US)
2015	346.57	14,54	1.155
2016	346.57	14,54	1.100
2017	346.57	3,36	416,4
2018	n.a	n.a	n.a

Sumber: *Gapoktan Tanjung Sehati – ACOP 2017*, 2017:1-2

- Forum Petani Swadaya Merlung Renah Mendaluh (FPS-MRM), menjadi anggota pada 20 October 2015, gambaran produksi kelapa sawit setiap tahunnya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7 Produksi Kelapa Sawit Forum Petani Swadaya Merlung Renah Mendaluh (FPS-MRM)

TAHUN	LUAS (HA)	PRODUKSI (TON/HA)	PENDAPATAN (\$US)
2015	487.38	11.52	1.294
2016	494.4	11.10	1.188
2017	487.30	17	2.880
2018	n.a	n.a	n.a

Sumber: *Forum Petani Swadaya Merlung Renah Mendaluh FPS-MRM – ACOP 2017*, 2017:1-2

- KUD Teratai Biru, menjadi anggota pada 17 March 2016, gambaran produksi kelapa sawit setiap tahunnya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8 Produksi Kelapa Sawit KUD Teratai Biru

TAHUN	LUAS (HA)	PRODUKSI (TON/HA)	PENDAPATAN (\$US)
2015	318.17	17,6	1.293
2016	318.17	13,96	968

2017	318.17	15,5	1.700
2018	n.a	n.a	n.a

Sumber: *KUD Teratai Biru – ACOP 2017*, 2017:1-2

- UD Lestari, menjadi anggota pada 19 December 2016, gambaran produksi kelapa sawit setiap tahunnya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.9 Produksi Kelapa Sawit UD Lestari

TAHUN	LUAS (HA)	PRODUKSI (TON/HA)	PENDAPATAN (\$US)
2016	207.2	12,3	550
2017	207.2	14,47	1.041
2018	n.a	n.a	n.a

Sumber: *UD Lestari – ACOP 2017*, 2017:1-2

- Tani Subur, menjadi anggota pada 15 Februari 2017, gambaran produksi kelapa sawit setiap tahunnya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.10 Produksi Kelapa Sawit Kelompok Tani Subur

TAHUN	LUAS (HA)	PRODUKSI (TON/HA)	PENDAPATAN (\$US)
2017	289.29	5,71	555,2
2018	n.a	n.a	n.a

Sumber: *KUD Tani Subur – ACOP 2017*, 2017:1-2

- Kelompok tani Tenera, menjadi anggota pada 6 Februari 2018, gambaran produksi kelapa sawit setiap tahunnya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.11 Produksi Kelapa Sawit Kelompok tani Tenera

TAHUN	LUAS (HA)	PRODUKSI (TON/HA)	PENDAPATAN (\$US)
2017	223.92	19,8	1.526
2018	n.a	n.a	n.a

Sumber: *Kelompok Tani Tenera – ACOP 2017*, 2017:1-2

Dalam hal ini, upaya-upaya RSPO yang telah dilaksanakan dalam bentuk pembekalan dan pelatihan mengenai teknik berkebun yang berkelanjutan akan berdampak pada meningkatnya pengetahuan dan informasi bagi para petani. Kemudian dengan begitu petani paham bagaimana cara mengefisiensikan lahan maupun kebutuhan berkebun lainnya seperti penggunaan pupuk maupun pestisida yang akan berdampak pada berkurangnya biaya produksi, namun dengan jumlah produksi yang akan tetap meningkat.

Upaya-upaya RSPO yang telah dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan dan pelatihan mengenai teknik berkebun yang berkelanjutan akan berdampak pada meningkatnya pengetahuan dan informasi bagi para petani. Kemudian dengan begitu petani paham bagaimana cara mengefisiensikan lahan maupun kebutuhan berkebun lainnya seperti penggunaan pupuk maupun pestisida, yang akan berdampak pada berkurangnya biaya produksi. Maka dari itu, dengan perbandingan luas lahan yang sama, namun dengan jumlah produksi yang akan meningkat.

Setelah kelompok petani menerapkan teknik yang berkelanjutan, maka mereka akan mendapatkan sertifikasi RSPO, yang akan berdampak pada semakin meluasnya pasar untuk penjualan kelapa sawit ke lingkup global. Hal tersebut dikarenakan sertifikasi RSPO telah diterima di beberapa wilayah lainnya seperti negara-negara Eropa, Amerika Utara dan China, menjadikan pasar kelompok petani tersebut akan semakin luas dikarenakan berkurangnya salah satu hambatan dagang, yakni diskriminasi produk dimana permintaan pasar akan produk-produk yang telah menerapkan konsep-konsep berkelanjutan khususnya dalam penelitian ini adalah minyak kelapa sawit berkelanjutan. Dengan begitu secara berkesinambungan akan meningkatkan pendapatan kelompok petani kelapa sawit yang telah bersertifikasi RSPO di Indonesia.

Dalam hal ini, RSPO terbebas dari politik perdagangan internasional, hal tersebut dikarenakan RSPO merupakan organisasi internasional yang membentuk standar global akan kelapa sawit berkelanjutan yang mengikuti standar asosiasi keanggotaan global untuk standar-standar keberlanjutan kredibel yang telah diterima secara global (*International Social and Environmental Accreditation and Labelling Alliance – ISEAL*) yang memang tidak memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau *non-for-profit*. Standar tersebut tercantum dalam Prinsip dan Kriterianya RSPO yang telah diterima berbagai negara, terutama di negara-negara Eropa, sebagian besar negara-negara

Amerika Utara, China, India dan negara-negara pengimpor minyak kelapa sawit lainnya. Maka dari itu, status RSPO sebagai salah satu organisasi internasional di dunia tidak dapat diragukan.

Selain itu, RSPO tidak mewakili sebuah negara maupun perusahaan-perusahaan besar yang berada dalam keanggotaannya. Independensi RSPO terbukti dengan tidak adanya perjanjian-perjanjian dalam RSPO dengan berbagai pihak yang dapat mempengaruhi status dan peranan RSPO dalam lingkup global sebagai organisasi internasional *non-profit* yang berfokus pada isu minyak kelapa sawit berkelanjutan. Bentuk independensi lainnya terlihat dari dana yang berada dalam lingkup RSPO berasal dari biaya keanggotaan dan sumbangan para *volunteer*, yang dimana sistem dalam keanggotaan RSPO tidak memaksa atau secara sukarela. Secara adil, keterwakilan setiap anggota dari berbagai sektor dalam RSPO adalah sejajar yang akan terlepas dari pengkategorian keanggotaan yang terdapat dalam RSPO.

Meskipun memiliki status sebagai organisasi internasional, RSPO dapat berperan juga sebagai mitra para anggotanya. Secara khusus dalam penelitian ini adalah dengan petani kelapa sawit atau *smallholder*. RSPO membentuk strategi yang mempermudah para petani untuk dapat mengikuti prinsip dan kriterianya yang telah disederhanakan. RSPO merangkul para petani secara langsung dengan melaksanakan pelatihan dan penyuluhan akan teknik-teknik berkebun yang menerapkan konsep-konsep pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian RSPO bukanlah organisasi internasional yang hanya membentuk standar dan peraturan, namun juga turut berperan secara langsung pada para stakeholder.

5. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Peranan RSPO tersebut adalah dalam bentuk pembekalan pemahaman akan Prinsip dan Kriteria RSPO yang berdasarkan pada konsep-konsep berkelanjutan. Pembekalan akan pengetahuan Dinamika Kelompok yang

dimana diharuskan telah terbentuk dalam sebuah kelompok yang memiliki *Internal Control System* atau Sistem Pengawasan Internal (SPI). Selain itu, pelatihan-pelatihan teknis kebun seperti tata cara memanen, pemupukan yang berkelanjutan, pelatihan perawatan kapling perkebunan dan pengendalian hama secara terpadu.

Peranan lainnya adalah pembekalan pemahaman akan analisis dampak lingkungan, pembekalan panen dan alat pelindung diri, Pelatihan pertolongan pertama gawat darurat dan keamanan, kesehatan dan keselamatan dalam bekerja, serta pelatihan untuk konservasi tanah dan air. Pembekalan tersebut dilaksanakan, karena seperti yang diketahui dalam tata cara berkebun yang berkelanjutan harus memperhatikan aspek-aspek lingkungan dan keselamatan para petani.

Dalam pelaksanaan upaya-upaya tersebut, kendala yang peneliti dapatkan adalah terbatasnya akses-akses tersebut hanya untuk kelompok petani kelapa sawit yang telah mendapatkan sertifikasi. Seperti yang diketahui bahwa Indonesia merupakan penghasil kelapa sawit terbesar di dunia, yang tentunya akan banyak kelompok petani kelapa sawit lainnya yang membutuhkan informasi dan akses terhadap pasar kelapa sawit global yang cukup rumit. RSPO masih belum mampu untuk merangkul seluruh kelompok petani kelapa sawit di Indonesia dikarenakan ketatnya Prinsip dan Kriteria yang berlaku sebagai pedoman dalam RSPO.

Hasil penelitian setelah setelah dilaksanakannya program-program pelatihan dan penyuluhan akan teknik berkebun yang berkelanjutan dan hal-hal teknis lainnya yang sesuai dengan prinsip dan kriteria dalam RSPO, serta pendanaan yang diberikan untuk biaya audit dalam proses mendapatkan sertifikasi, secara berkesinambungan dapat meningkatkan pendapatan mereka, dikarenakan RSPO telah melatih para petani untuk dapat menekan biaya produksi dalam berkebun kelapa sawit, mulai dari pengefisiensi pupuk, lahan dan hal lainnya. Selain itu, dengan telah mendapatkan

sertifikasi RSPO yang dapat diakui secara internasional kemudian akan membuka pasar baru yakni pasar global bagi para petani untuk dapat menjual produknya. Anggota yang terlibat dalam RSPO merupakan stakeholder yang memang berkaitan dengan produksi minyak kelapa sawit baik secara langsung maupun tidak, maka dari itu, dengan telah menjadi anggota RSPO, para petani yang telah tersertifikasi tersebut tidak perlu khawatir akan penjualan kelapa sawit, karena melalui RSPO juga perdagangan kelapa sawit antar anggotanya telah disesuaikan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam RSPO.

5.2 Saran

Dalam penelitian ini hanya terdapat tujuh kelompok petani kelapa sawit di Indonesia yang menjadi pembahasan, hal tersebut dikarenakan keterbatasan waktu dan data yang didapatkan oleh peneliti. Maka dari itu diharapkan peneliti selanjutnya dapat melanjutkan dan menyelesaikan penelitian secara menyeluruh akan kelompok petani dalam RSPO, ataupun bahkan jika memungkinkan agar seluruh kelompok petani kelapa sawit di Indonesia baik anggota RSPO maupun tidak, dapat menjadi pembahasan dalam penelitian selanjutnya. Saat ini, secara keanggotaan terdapat lebih dari tujuh kelompok petani kelapa sawit di Indonesia dalam struktur organisasi RSPO, namun memang yang telah tersertifikasi dan memiliki data yang lengkap hanya sekitar tujuh kelompok.

Saran lainnya yang ditujukan kepada siapa saja terutama pada stakeholder yang berkaitan dalam kelapa sawit terutama di Indonesia agar dapat semakin menyebarluaskan produk kelapa sawit yang telah menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan, tidak hanya selesai dalam skema RSPO. Sehingga akan lebih banyak dan menjamur pemahaman akan prinsip-prinsip berkebun yang berkelanjutan kepada seluruh petani kelapa sawit di Indonesia. Dengan demikian merupakan langkah awal bersama-sama dapat berkontribusi secara nyata dalam penerapan

konsep pembangunan berkelanjutan yang telah disepakati dan dirancang oleh masyarakat global.

Daftar Pustaka

Acuan dari buku:

- Acharya, Amitav. 2008. *Human Security, The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations*. Oxford: Oxford University Press.
- Bakry, Umar Suryadi. 2017. *Dasar-dasar Hubungan Internasional*. Depok: Kencana.
- Klabbers, Jan. 2002. *An Introduction to International Institutional Law*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Lewis, David. 2014. *Non-Governmental Organization: Development and Management*. London: Roudledge.
- O'Neill, Kate. 2009. *The Environment and International Relations*. Cambridge: Cambridge University Press. (Jackson dan Sorensen, 2013: 324).
- Perwita, A.A. dan Y.M. Yani. 2005. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Shimko, Keith L. 2013. *International Perspectives, Controversies, and Readings*. Boston, MA: Cengage Learning.
- Sobri. 2000. *Ekonomi Internasional: Teori Masalah dan Kebijaksanaannya*. Yogyakarta: PT. Hanindita

Acuan dari Karya Ilmiah:

- Rani, Faisyal. 2013. *Perspektif Green Thought Dalam Paradigma Baru Politik Internasional (Teori dan Praktek)*.

Jurnal Transnasional Vol. 4, No. 2. Riau: Universitas Riau.

- Sutamihardja. 2004. *Perubahan Lingkungan Global*. Tesis. Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor: Bogor.

Acuan dari Dokumen:

- Kementerian Pertanian RI. 2016. *Statistik Perkebunan Indonesia (Kelapa Sawit)*. Kementerian Pertanian RI: Jakarta.
- RSPO. 2009. *Buku Pelatihan fasilitator prinsip dan kriteria produksi minyak sawit berkelanjutan RSPO untuk petani*. RSPO: Jakarta.
- RSPO. 2012. *RSPO fact sheet*. Lembaran Fakta RSPO Bahasa Indonesia Tahun 2012. RSPO: Jakarta.
- RSPO. 2014. *Asosiasi Petani Swadaya Amanah – Indonesia's first RSPO certified Independent Smallholders Group*. RSPO: Jakarta.
- RSPO. 2017. *Forum Petani Swadaya Merlung Renah Mendaluh FPS-MRM – ACOP 2017*. RSPO: Jakarta.
- RSPO. 2017. *Gapoktan Tanjung Sehati – ACOP 2017*. RSPO: Jakarta.
- RSPO. 2017. *Kelompok Tani Tenera – ACOP 2017*. RSPO: Jakarta.
- RSPO. 2017. *Koperasi Unit Desa Kud Teratai Biru – ACOP 2017*. RSPO: Jakarta.
- RSPO. 2017. *KUD Tani Subur – ACOP 2017*. RSPO: Jakarta.
- RSPO. 2017. *UD lestari – ACOP 2017*. RSPO: Jakarta.
- RSPO. 2018. *Management System Requirements and Guidance for Group Certification of FFB Production*. RSPO: Jakarta.

Acuan dari website:

Kementerian Pertanian RI. 2019. *Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan*, diakses dari <http://www.pertanian.go.id> pada 20 Juni 2019.

RSPO. 2019. Introduction RSSF, diakses dari <https://rspo.org/smallholders/introduction-rssf> pada 1 Juli 2019.

RSPO. 2019. *Palm Trace*, diakses dari <https://rspo.org/palmtrace> pada 4 Agustus 2019.

RSPO. 2019. RSPO Membership, diakses dari <http://www.rspo.org/members> pada 12 April 2019.